



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Kota Padang.

Anak merupakan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam skema kehidupan, masa kanak-kanak merupakan tahap dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Optimalisasi tumbuh kembang anak perlu dilakukan, karena bila hal ini tidak lagi begitu penting, anak memerlukan perhatian dan kasih sayang orang tua atau keluarga untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak.

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa serta bagiang yang tidak terlepas dari hal yang sedang dijalankan manusia dan juga keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana didalamnya juga terdapat hak asasi anak yang ditandai dengan adanya perlindungan yang diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan serta memenuhi hak-hak anak.⁵²

Perlindungan terhadap anak diberikan oleh negara guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental dan juga sosial. Perlindungan ini diberikan agar anak mendapat persamaan serta kesempatan yang sama dengan kebutuhan yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga didalam

⁵² Marilang, *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*, Jurnal Al-Daulah Vol.7/No.1/Juni 2018, h. 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan dan didasarkan pada prinsip hak anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan juga perlindungan atas hak anak. Perlindungan anak harus juga berlandaskan pada prinsip konvensi hak-hak anak, yaitu non diskriminasi, hal terpenting bagi anak yang mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, dan mengapresiasi apa yang menjadi pendapat anak. Perlindungan itu sama dengan menjaga. Anak-anak memiliki hak untuk bermain, sekolah, mendapatkan pengayoman dan pengasuhan dari orang tua. Apabila anak-anak dieksploitasi, maka negara tidak membenarkan, dan melindungi anak-anak tersebut seperti dalam “Undang-Undang pasal 34 ayat 1, yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak terlantar ialah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dalam berkegiatan sehari-hari, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya. Anak terlantar dengan rentan usia antara 5-18 tahun, sering berada di jalanan, sebagian besar berpenampilan kusam dan tidak terurus yang mempunyai mobilitas yang tinggi.

Anak jalanan merupakan salah satu contoh dampak langsung dari krisis diberbagai bidang, yang saat ini masih menjadi fenomena sosial di kota-kota besar. Anak terlantar adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dalam berkegiatan sehari-harinya, baik untuk mencari nafkah atau hanya sekedar berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005: 5).



Dalam perkembangan upaya perlindungan bagi anak yang bekerja pada tahun 1919, lahirlah “Konvensi ILO No. 5 tentang usia minimum seseorang dapat bekerja dalam bidang industri, yang kemudian diiringi oleh berbagai konvensi dan rekomendasi yang semuanya mengatur tentang batas usia minimum seorang anak boleh bekerja, baik dalam sektor industri, pertanian, laut, pekerjaan bawah tanah tambang perusahaan keluarga dan lain-lain”.

Partisipasi anak jalan dalam bidang ketenagakerjaan berdampak signifikan. Isu yang sangat penting dalam bidang pengasuhan anak pada umumnya, serta bidang perlindungan anak pada khususnya adalah persoalan anak usia kerja.

Faktor pendorong paling banyak yang menyebabkan anak turun kejalan ialah perihal ekonomi, lingkungan keluarga, meskipun memiliki faktor lain seperti anggaran, perceraian, pengaruh dari teman dan lingkungan sekitarnya. Di karenakan kesulitan ekonomi yang timbul akan menciptakan lingkungan yang tidak sesuai dengan lingkungan keluarga, dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada anak kemudian mereka akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anak terlantar dibagi menjadi 3 jenis yaitu anak yang memiliki resiko tinggi (children at high risk), anak yang bekerja di jalan untuk membantu keluarganya (children on the street) dan anak yang tinggal dijalanan (children of the street). Dari ketiga jenis anak jalanan tersebut memiliki ciri yang berbeda sehingga cara penanganannya juga berbeda. Untuk masalah seperti ini anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jalanan yang dijelaskan ialah anak dalam jenis children at high risk dengan rentan umur dibawah 18 tahun.⁵³

Menurut Nandi (Pengamen, 13 tahun), dipindahkan kedinas sosial sama seperti dipenjara selama seminggu atau dua minggu, tidak ada kegiatan. Walaupun sering tertangkap, nandi tidak kapok. Dari pagi sampai siang nandi pernah mendapatkan 50- 100 ribu. Ibu dan ayahnya nandi sudah berpisah. Nandi tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pagi hari nandi bersekolah, pulang sekolah baru melanjutkan mengamen sampai sore. Nandi tidak malu, teman-temannya banyak yang tahu kalau ia menjadi pengamen.

Menurut Nandi, ia mengamen atas keinginannya sendiri, supaya tidak menyusahkan orang tua dan bisa menambah uang jajan. Selama di bina di dinas sosial ada beberapa program yang pemerintah canangkan namun tidak terealisasikan dengan semestinya hanya beberapa program seperti penyuluhan tentang anak jalanan yang seharusnya tidak boleh ada dipinggir jalan dan lampu merah, tetapi karna keterbatasan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk turun kejalan maka mereka tetap mengamen dan meminta-minta.

Menurut seorang anak punk yang hidup jalanan, mengamen adalah suatu profesi. Mereka mengamen untuk bertahan hidup. Menurutny pemerintah belum menerapkan program-program untuk anak jalanan dengan baik. Selama mereka di

⁵³ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.22.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di dinas sosial, mereka tidak mendapatkan bimbingan apapun. Menurut anak punk tersebut, sukanya menjadi anak punk adalah ia menjadi dirinya sendiri. Dukanya, tidak bisa jumpa orang tua. Anak punk memiliki komunitas pada setiap kotanya. Bagi mereka, sesama anak punk adalah saudara. Selain menjadi anak punk, mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti nyablon, membuat gantungan kunci, dan mentato. Anak punk mendeskripsikan diri mereka identik dengan warna hitam, karena warna hitam melambangkan independen (mandiri). Pesan yang ingin mereka sampaikan untuk pemerintah adalah, diberlakukannya penerapan sila kelima secara rata, dimana didalam sila kelima berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana mereka anggap bahwa penerapan dalam sila kelima ini belum terealisasi dengan adil dan merata mereka masih menganggap pemerintah masih membeda-bedakan keadilan tergantung dengan kelas sosialnya.”hukum di Indonesia itu ibarat pisau tumpul keatas runcing kebawah, dimana yang berkuasa makin sewenang-wenang dan rakyat kecil selalu tertindas” kata salah seorang anak punk.⁵⁴

Kehidupan anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, tetapi keterpaksaan yang harus dihadapi karena alasan tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak yang belum dididik secara emosional dan spriritual, dan pada saat yang sama harus dihadapkan pada dunia jalan hidup yang sulit, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Aspek

⁵⁴ Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hal, 147

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



psikologis ini memiliki pengaruh yang kuat pada aspek sosial. Kemunculan anak kumuh membawa citra negatif sebagian besar masyarakat kepada anak terlantar yang diidentikkan sebagai pemberontak, suka mencuri dan sampah masyarakat yang harus diasingkan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh narasumber di Dinas Sosial Kota Padang terkait penyebab terjadinya anak jalanan:

“faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan itu kebanyakan karena faktor ekonomi dan dari keluarga yang broken home, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, terkadang mereka juga dari kecil sudah dibiasakan diajak ngamen sama orang tuanya, jadi sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari kecil”

Menurut Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang, yaitu Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si, pemerintah belum mampu mengayomi semua anak terlantar, jadi peran orang tua sangatlah penting dalam melindungi dan memberi hak kepada anak. Pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk mengurangi eksploitasi anak, contohnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dimana ada program perkumpulan anak-anak dengan membuat semacam kreasi anak, dan diberi motivasi untuk memajukan semangat anak. Pemerintah sudah menjalankan program-program dengan baik, tetapi kemampuan negara dalam masalah keuangan yang membatasi sehingga program-program tersebut belum maksimal, maksudnya belum semua anak terlantar atau terlantar yang menyentuh program tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat 1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial”.

Ibu Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.Si juga menjelaskan anak-anak yang bekerja dibawah usia minimum kerja termasuk anak terlantar tetap termasuk kedalam perlindungan pemerintah walaupun anak jalanan tidak bekerja terhadap pengusaha atau individu sebagaimana yang disebutkan didalam undang-undang ketenagakerjaan “pasal 75 ayat 1 Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dan pasal 75 ayat 2 Upaya penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

B. Pelaksanaan Program Yang dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Kota Padang

Apa dirasakan oleh anak terlantar tidaklah seindah dan sesederhana yang biasa dilakukan anak pada umumnya. Mereka harus tumbuh diantara kekerasan yang ada di kota-kota besar yang beresiko terhadap keamanan dan jiwa mereka. Faktor terbesar yang menjadi pendorong mereka turun ke jalanan ialah ekonomi. Mereka mau tidak mau harus turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada juga yang sengaja dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menjadi tulang punggung demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang lebih

mengerikan lagi anak turun ke jalan dikarenakan mendapat paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan keluarganya. Untuk hal ini, jikalau mereka tidak memberikan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh preman ini mereka akan mendapatkan hukuman berupa tindak kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Faktor lain dari ekonomi adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya dan ada juga yang turun kejalan dikarenakan mengikuti teman-teman sekitarnya.⁵⁵

Banyak resiko yang terkadang menimpa mereka kapan saja anak terlantar sangat beresiko dieksploitasi sebagai tenaga kerja. Eksploitasi yang biasanya menimpa pada anak terlantar berasal dari orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah denganya (preman dll) dan juga dapat berasal dari keluarganya sendiri (orangtua). Mereka dimanfaatkan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara seperti mengamen, mengemis, menjual asongan, dan mungkin juga di eksploitasi untuk menjual dirinya. Tindak kekerasan juga adalah resiko yang mungkin terjadi kepada anak terlantar. Tanpa perlindungan orang dewasa, anak terlantar rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual. Tindakan kekerasan ini juga dapat dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Selain itu, anak jalanan juga lebih berpeluang menjadi korban pelecehan seksual oleh keluarga atau orang tuanya sendiri.

Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan anak diatur dalam “Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui

⁵⁵ Irfan, Masyarakat Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Padang, *wawancara*, Padang, 03 Januari 2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jawaban untuk bagaimana pemerintah, masyarakat, dan orang tua memberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anaknya”.

“Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar memberikan kebijakan dan menentukan anggaran dalam melindungi anak peraturan daerah kota Padang”.

Lonjakan anak terlantar yang sangat tinggi saat ini memiliki banyak resiko yang mau tidak mau harus mereka selesaikan yang mereka hadapi perlu adanya pihak- pihak yang membantu membela hak mereka dikarenakan mereka merupakan salah satu penerus bangsa ini.

Peneliti telah melakukan wawancara berkaitan dengan peranan “Dinas Sosial Kota Padang” dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan yaitu dinas sosial telah melaksanakan peraturan tersebut dalam mengatasi adanya anak terlantar dikota Padang dengan baik upaya yang dilakukan dinas sosial antara lain dengan melakukan penertiban anak terlantar yang terjaring penertiban tersebut didata lalu mereka yang mempunyai tempat tinggal dan masih bersekolah akan dikembalikan ke daerah asalnya atau ke orang tuanya, namun bagi mereka yang tidak mempunyai tempat untuk tinggal atau tidak sekolah akan di rehabilitasi. Selama dalam masa rehabilitasi anak terlantar tersebut akan diberikan berbagai kegiatan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak terlantar



tersebut. Adapun salah satu contoh kegiatan selama rehabilitasi yaitu membuat berbagai macam kerajinan.⁵⁶

Menurut Ibu “Hj. Irin Irsanti S.Pi selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial kota Padang”, Dinas Sosial telah melakukan perancangan program-program untuk menanggulangi perihal permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) salah satunya membahas mengenai anak terlantar, yang dimuat didalam “Renstra SKPD (Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Sosial Kota Padang tahun 2014-2020”.

Rehabilitasi dilaksanakan untuk penyelenggaraan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak terlantar. Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan mencakup:

- a. Pencegahan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pengembangan dan pembinaan lanjut
- d. Kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial

Dinas sosial juga bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial agar anak terlantar dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan salah satu kegiatan pokok program dinas sosial dalam kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar yaitu menyelenggarakan usaha penyantunan, perawatan, dan

⁵⁶ Drs. Syaifullah, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, *wawancara*, Padang, 03 Januari 2024.



perlindungan. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengembalikan fungsi utama pengasuhan anak terhadap keluarga melalui program-program tersebut dinas sosial ingin mencapai tujuan tertanganinya masalah sosial terhadap anak terlantar sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak jalanan serta dapat bersosialisasi ditengah masyarakat lingkungan.⁵⁷

Hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam mengatasi permasalahan anak terlantar ini masih banyak memiliki penghambat dalam segala aspek. Diantaranya masih banyak anak terlantar yang sulit untuk ditangkap dan melakukan pembinaan di Rumah Singgah Sosial Anak dikarenakan anak jalanan terbiasa hidup bebas dan sulit untuk menerima aturan yang ada di RSPA. Dalam menangani permasalahan anak terlantar ini memerlukan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Masyarakat.

Perilaku yang sering dilakukan masyarakat dengan memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan membuat Dinas Sosial sedikit geram dikarenakan sulit untuk mengontrol peningkatan jumlah anak terlantar dikarenakan banyaknya anak bekerja dijalanan untuk sejumlah mendapatkan uang karena banyaknya masyarakat yang merasa iba dan memberikan sejumlah uang ke anak terlantar.

Faktor penghambat dinas sosial dalam melaksanakan program-program untuk anak terlantar antara lain:

⁵⁷ Siswati, Sub Bagian Program dan Data, *wawancara*, Padang, 03 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai
 2. Anggaran Yang Kecil
 3. Sarana Dan Prasarana Kurang Terfasilitas
 4. Kebiasaan Masyarakat Yang Susah diubah
 5. Taraf Ekonomi Masyarakat Yang Tidak Stabil

Menurut Ibu Hj. Irin Irsanti S.Pi selaku “Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Padang” program pelayanan sosial terhadap anak terlantar pertahunnya mencapai 50 orang dimana program baru terlaksanakan pada tahun 2015.

Program strategis yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Penambahan sumber daya manusia dengan penambahan pegawai tetap atau penambahan pegawai honorer dalam membantu masalah penanganan masalah kesejahteraan sosial salah satunya masalah anak terlantar. Selain itu penambahan personil dalam pendampingan terhadap anak terlantar.
2. Peningkatan kerja sama lebih banyak untuk mengatasi kekurangan peralatan dan infrastruktur. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan Disospora, perlu penguatan kerjasama dengan lembaga sosial atau lembaga pengasuhan sosial anak yang berkepentingan dengan anak terlantar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan anggaran dengan bermitra dengan yayasan atau organisasi swasta yang menangani masalah anak terlantar.⁵⁸
4. Lebih banyak membuat kerja sama untuk mengatasi kurangnya masalah peralatan dan infrastruktur. Dibutuhkan peningkatan kerja sama dengan panti- panti sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak dengan fasilitas sosial atau panti asuhan anak yang peduli terhadap anak terlantar.
5. Meningkatkan anggaran kerjasama dengan lembaga atau organisasi swasta yang menangani masalah anak terlantar.
6. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah anak terlantar melalui partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah tidak memeberikan sejumlah uang agar tidak terjadi peningkatan terhadap jumlah anak terlantar.
7. Meningkatkan penyelesaian masalah dengan melibatkan organisasi pendukung peraturan daerah bekerja sama dengan SKPD tentang anak terlantar. Misalnya, bekerja sama membantu mengatasi permasalahan anak terlantar seperti anak terlantar yang putus sekolah kemudian mempermudah untuk lulus ujian sesuai dengan jenjang pendidikannya.

⁵⁸ Heni Yunida, Bidang Rehabilitas Sosial di Dina Sosial, *wawancara*, Padang, 03 Januari 2025.

8. Optimalisasi sosialisasi larangan pemberian uang kepada anak terlantar dengan dukungan dan komitmen organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Misalnya dengan memasang poster atau spanduk dan peringatan disekitan lampu merah terkait pelarangan pemberian uang, dan juga meningkatkan sosialisasi peraturan tentang larangan pemberian uang kepada anak terlantar dan sanksi yang akan mereka terima jika mereka memberi uang lebih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.